



Salinan

P U T U S A N

Nomor 42 / Pdt / 2017 / PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

JUPRIZAL Bin JAMINUS CHAN, umur 43 Tahun, Lahir di Banjit, tanggal 1 Januari 1974 pekerjaan Pedagang, beralamat di Lingkungan I Pasar Banjit Rw.01 Kel. Pasar Banjit Kec. Banjit, Kab. Way Kanan ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**; -----

Yang dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya NENENG YATI KURNIATI, SH. Advokat pada kantor Advokat Nuryanto SH., Neneng Yati Kurniati, SH. and Partners, beralamat di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kampung Sriwijaya, Kec. Blambangan Umpu, Kab Way Kanan - Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tertanggal 15 November 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 27 Desember 2016 dengan Nomor Register 49/SK/2016/PN Bbu; -----

M E L A W A N :

TUMINI

Umur 76 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Kampung Argo Mulyo Kec. Banjit Kab. Way Kanan, Lampung,

Hal 1 dari 17 Putusan Nomor 60/Pdt./2017/PT TJK



SUPRIADI,

JUSMAN,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**; -

Umur 55 Tahun Pekerjaan PNS, beralamat
di Dusun V Sindang Jaya Kec. Banjit Kab.

Way Kanan-Lampung, sebagai **TERGUGAT**

II; -----

Umur 55 Tahun Pekerjaan PNS, beralamat
di Dusun V Sindang Jaya Kec. Banjit Kab.

Way Kanan-Lampung, sebagai **TERGUGAT**

III; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA**
TERBANDING semula PARA TERGUGAT;

Yang dalam hal ini Para Tergugat
memberikan surat Kuasa Khusus kepada
FERY SONERI, S.H. & REKAN, Advokat-
Konsultan Hukum yang beralamat di Jl.
Jenderal Sudirman Km.2, Blambangan
Umpu, Way Kanan-Lampung sesuai dengan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari
2017 nomor FS.WK. Pdt.01.01.2017 dan
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Blambangan Umpu tertanggal 12
Januari 2017 dengan nomor Register
5/SK/2017/PN Bbu;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
tanggal 11 Juli 2017 Nomor 42 / Pen.Pdt / 2017 / PT TJK, tentang penetapan
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal

Hal 2 dari 17 Putusan Nomor 42/Pdt./2017/PT TJK



27 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Nomor Register : 8/Pdt.G/2016/PN Bbu tanggal 12 Oktober 2016, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 1969, ayah Penggugat yang bernama JAMINUS CHAN, membeli tanah dari Jayadi Salam, luas 2 hektare, terletak di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Lampung Utara, yang setelah terjadi pemekaran, pada Tahun 2004, tanah tersebut masuk ke Kampung Talang, Dusun V, Kampung Sindang Jaya, Kelurahan Pasar Banjit, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Peladangan, sekarang milik Gito dan Jusman.
 - Sebelah Selatan : Peladangan, sekarang milik Usep.
 - Sebelah Barat : Tanah milik Djojo/Sekarang milik Cik Nang/ Rawa-rawa.
 - Sebelah Timur : Jalan Usaha Tani.
2. Bahwa sekitar Tahun 1998, ketika Penggugat masih kecil, Jaminus Chan pindah ke Padang.
3. Bahwa pada Tahun 1999, tanpa ijin Jaminus Chan, Tergugat I menguasai sebagian tanah milik Jaminus, seluas kurang lebih $\frac{3}{4}$ hektare, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Jaminus Chan/ Sekarang milik Juprizal.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Usep.
 - Sebelah Barat : Rawa/ Tanah Cik Nang.
 - Sebelah Timur : Jaminus Chan/ Sekarang Juprizal.
4. Bahwa setelah Penggugat dewasa, atas perintah Jaminus Chan, sebagai ayah Penggugat, Penggugat membawa permasalahan penguasaan tanah oleh Tergugat I tersebut, ke Kecamatan untuk dilakukan musyawarah secara kekeluargaan. Saat itu yang menangani adalah Camat Selan. Ternyata tanah sengketa telah dijual Tergugat I ke Rojak. Setelah mendengarkan pihak-pihak yang mengetahui sejarah tanah tersebut, diputuskan bahwa tanah tersebut milik Penggugat, maka Tergugat I

Hal 3 dari 17 Putusan Nomor 42/Pdt./2017/PT TJK



mengembalikan tanah kepada Jaminus Chan melalui Penggugat, serta mengembalikan uang pembelian tanah kepada Rojak.

5. Bahwa pada Tahun 2010, tanah Jaminus Chan dijual kepada Penggugat. Penggugat menggarap tanah tersebut dengan menanam pohon sengan dan kelapa.
6. Bahwa Pada Tahun 2012, Penggugat mengembara ke Bangka. Ketika kembali ke Banjir pada Tahun 2013, tanah yang dulu dikuasai Tergugat I, terletak di Dusun V, Kampung Sindang Jaya, Kecamatan Banjir, Kabupaten Way Kanan, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Jaminus Chan/ Sekarang milik Juprizal.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Usep.
 - Sebelah Barat : Rawa/ Tanah Cik Nang.
 - Sebelah Timur : Jaminus Chan / Sekarang Juprizal. Sebagian dari yang dulu dikuasai Tergugat I, telah dikuasai Tergugat II, seluas $\frac{1}{2}$ hektare, yang mengaku membeli dari Tergugat I.
7. Bahwa Tergugat II telah menebang 12 batang pohon sengan dan sebatang pohon kelapa yang ditanam oleh Penggugat sebelum pergi mengembara ke Bangka. Kayu-kayu tersebut digunakan Tergugat II untuk membangun gubug miliknya.
8. Bahwa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah, atas nama Tumini (Tergugat I) yang diterbitkan Pada Tanggal 29 Agustus 2013, di Argomulyo, nyata-nyata tidak menunjukkan ke tanah sengketa. Pada Tahun 2004, sudah terjadi pemekaran kampung, dan tanah sengketa telah masuk ke Kampung Talang, Dusun V, Kampung Sindang Jaya, Kelurahan Pasar Banjir, Kecamatan Banjir, Kabupaten Way Kanan.
9. Bahwa apabila Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama Tumini (Tergugat I) dibuat untuk menunjuk pada tanah sengketa, ini nyata-nyata pemalsuan keterangan, oleh karenanya haruslah diabaikan serta tidak memiliki nilai sebagai bukti yang sah.
10. Bahwa telah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan antara

Hal 4 dari 17 Putusan Nomor 42/Pdt./2017/PT TJK



penggugat dengan para tergugat, tetapi tidak ada hasilnya.

11. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai tanah milik penggugat tanpa hak, nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum.
12. Bahwa ketika Penggugat pulang dari Bangka, pada Tahun 2013, mendapati pula Tergugat III telah menggeser batas tanahnya ke tanah milik Penggugat, di bagian sebelah utara, dengan cara menanam tanah penggugat. Tergugat III juga menanam pohon pisang, yang terus beranak pinak, sehingga semakin menggeser ke arah tanah penggugat. Lebarnya kurang lebih 3 meter dan panjangnya 91 meter, sehingga luasnya kurang lebih 273 m². Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Tanah Jusman / tanah Gito.
 - Sebelah Selatan : Tanah Usep.
 - Sebelah Barat : Tanah Juprizal.
 - Sebelah Timur : Jalan
13. Bahwa Penggugat pernah mengingatkan Tergugat III, tentang tindakannya yang merugikan penggugat akan tetapi Tergugat III tidak mengindahkannya.
14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Penggugat mengalami kerugian materil dan imateril sebagai berikut:
 - a. Kerugian materil karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II : Tergugat I menguasai tanah kembali sejak sejak Tahun 2012 seluas ½ hektare, yang kemudian dijual ke Tergugat II sampai sekarang, maka Penggugat tidak bisa menggarap tanah tersebut selama 3 Tahun. Apabila tanah ½ hektar ditanami padi, maka tiap tahunnya akan panen 1 kali, maka selama 3 tahun, akan mendapatkan hasil panen 3 kali. Dalam sekali panen mendapatkan padi yang kemudian digiling, akan mendapatkan beras seberat 1.300 Kg (seribu tiga ratus kilogram), dan tiap kilogramnya seharga Rp.9.000.00, (Sembilan ribu rupiah) maka kerugian materilnya adalah = 3 Tahun x 1 panen x 1.300 Kg (seribu tiga ratus kilogram) x Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) = Rp.35.100.000,- (Tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang mana kerugian yang diderita Penggugat

Hal 5 dari 17 Putusan Nomor 42/Pdt./2017/PT TJK



ini, haruslah ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng.

b. Kerugian materil karena tindakan Tergugat II : Tergugat II telah menebang 12 batang pohon sengon, sebatangnya seharga Rp.1.500.000 (sejuta lima ratus ribu rupiah), kerugian sebesar 12 batang sengon x Rp.1.500.000,00 = Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) + sebatang pohon kelapa, seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp.18.500.000,00 (Delapan belas juta lima ratus ribu rupiah). Kerugian yang diderita Penggugat ini merupakan tanggung jawab Tergugat II, sehingga sudah sepatutnya Tergugat II untuk dihukum membayar ganti kerugian akibat tindakan Tergugat III, sejak Tahun 3013, Penggugat tidak dapat menanam tanah seluas kurang lebih 273 M2. Apabila tanah seluas tersebut ditanami singkong, maka akan menghasilkan umbi singkong kurang lebih 1.400 Kg (seribu empat ratus kilogram). Dengan harga perkilonya, Rp.800,- serta setahun bisa panen dua kali, maka kerugian tersebut adalah : 3 Tahun x 2 panen x 1.400 Kg x Rp.800 = Rp. 6.720.000,- (Enam juta tujuh ratus duapuluh ribu rupiah).

c. Kerugian immateril : Penggugat merasa dirugikan secara imateril, karena harga diri penggugat sebagai pemilik tanah merasa dilecehkan. Penggugat telah kehilangan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk menyelesaikan tanah ini, yang semuanya tidak dapat dinilai, akan tetapi untuk memudahkan, maka dinilai sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah), yang mana kerugian immaterial ini harus menjadi tanggungjawab para Tergugat.

15. Bahwa karena tanah tersebut adalah milik Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat II dan Tergugat III dihukum, untuk menyerahkan tanah yang dikuasainya dengan tanam tumbuh di atasnya kepada Penggugat, tanpa syarat apapun.

16. Bahwa karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renteng.

Hal 6 dari 17 Putusan Nomor 42/Pdt./2017/PT TJK



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tanah seluas luas 2 hektare, terletak di Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, yang setelah terjadi pemekaran, tanah tersebut masuk ke Kampung Talang, Dusun V, Kampung Sindang Jaya, Kelurahan Pasar Banjit, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Peladangan, sekarang milik Gito dan Jusman.
 - Sebelah Selatan : Peladangan, sekarang milik Usep.
 - Sebelah Barat : Tanah milik Djojo/ Sekarang milik Cik Nang/ Rawa-rawa.
 - Sebelah Timur : Jalan Usaha Tani.

Adalah milik Penggugat.

17. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menjual tanah milik Penggugat, seluas $\frac{1}{2}$ hektare yang merupakan bagian dari 2 hektare, terletak di Dusun V, Kampung Sindang Jaya, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Jaminus Chan/ Sekarang milik Juprizal.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Usep.
 - Sebelah Barat : Rawa/ Tanah Cik Nang.
 - Sebelah Timur : Jaminus Chan/Sekarang Juprizal ke Tergugat IIadalah perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang membeli tanah milik Penggugat tersebut di atas, dari Tergugat I, adalah perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa perbuatan Tergugat II menebang 12 batang sengon, dan sebatang pohon kelapa milik penggugat, adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III yang menggeser batas

Hal 7 dari 17 Putusan Nomor 42/Pdt./2017/PT TJK



tanah adalah perbuatan melawan hukum.

6. Menyatakan bahwa tanah seluas $\frac{1}{2}$ Hektare yang terletak di Dusun V, Kampung Sindang Jaya, Kelurahan Pasar Banjit, Kecamatan Banjit,

Kabupaten Way Kanan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Jaminus Chan/ Sekarang milik Juprizal.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Usep.
- Sebelah Barat : Rawa/ Tanah Cik Nang.
- Sebelah Timur : Jaminus Chan / Sekarang Juprizal, merupakan bagian dari tanah milik Penggugat yang seluas 2 hektare.

7. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan tanah yang dikuasainya tersebut kepada penggugat dengan tanam tumbuh di atasnya, tanpa syarat apapun.

8. Menyatakan tanah seluas 273 M2, terletak di Dusun V, Kampung Sindang Jaya, Kel. Pasar Banjit. Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah Jusman / tanah Gito.
- Sebelah Selatan : Tanah Usep.
- Sebelah Barat : Tanah Juprizal.
- Sebelah Timur : Jalan

Merupakan bagian dari tanah milik Penggugat seluas 2 Hektare.

9. Menghukum Tergugat III, oleh karenanya untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat.

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian kepada Penggugat, Kerugian materil karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II : Tergugat I menguasai tanah kembali sejak tahun 2012 seluas $\frac{1}{2}$ hektare, yang kemudian dijual ke Tergugat II sampai sekarang, maka Penggugat tidak bisa menggarap tanah tersebut selama 3 Tahun. Apabila tanah $\frac{1}{2}$ hektar ditanami padi, maka tiap tahunnya akan panen 1 kali, maka selama 3 tahun, akan mendapatkan

Hal 8 dari 17 Putusan Nomor 42/Pdt./2017/PT TJK



hasil panen 3 kali. Apabila sekali panen, mendapatkan padi yang kemudian digiling menjadi beras, seberat 1.300 Kg (Seribu tiga ratus kilogram), dan tiap kilogramnya seharga Rp.9.000 (Sembilan ribu rupiah) maka kerugian materilnya adalah = 3 Tahun x 1 panen x 500 kg (lima ratus kilogram) x Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) = Rp. 35.100.000,- (Tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah).

11. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat, sebesar = Rp.18.500.000,00 (Delapan belas juta lima ratus ribu rupiah). Karena Tergugat II telah menebang 12 batang pohon sengon, sebatangnya seharga Rp.1.500.000 (sejuta lima ratus ribu rupiah), kerugian sebesar 12 batang sengon x Rp.1.500.000,00 = Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) + sebatang pohon kelapa, seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
12. Menghukum Tergugat III untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat, sebesar Rp. 6.720.000 (Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), akibat tindakan Tergugat III, dengan perincian sebagai berikut : sejak Tahun 3013, Penggugat tidak dapat menanam tanah seluar kurang lebih 273 M2. Apabila tanah seluas tersebut ditanami singkong, maka akan menghasilkan umbi singkong kurang lebih 1.400 Kg. Dengan harga perkilonya, Rp.800,- serta setahun bisa panen dua kali, maka karugian tersebut adalah : 3 Tahun x 2 panen x 1.400 Kg x Rp. 800 = Rp. 6.720.000 (Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
13. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan tanah seluas 273 m2 kepada Penggugat dengan tanam tumbuh di atasnya, tanpa syarat apapun.
14. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.120.000.000,- secara tanggung renteng.
15. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri

Hal 9 dari 17 Putusan Nomor 42/Pdt./2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blambangan Umpu telah menjatuhkan putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Bbu, yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi ;

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.3.471.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat/Kuasanya telah mengajukan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 31 Mei 2017, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 18 Mei 2017 Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Bbu, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I, II dan III semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 2 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tanggal 5 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 5 Juni 2017, dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terbanding I, II dan III semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 6 Juni 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Terbanding I, II dan III semula Kuasa Para Tergugat pada tanggal 15 Juni 2017, telah menyerahkan kontra memori banding tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari itu juga dan salinannya telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Juni 2017;

Hal 10 dari 17 Putusan Nomor 42/Pdt./2017/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan relaaas pemberitahuan tanggal 4 Juli 2017 sedangkan Terbanding I, II dan III semula Para Tergugat dengan surat pemberitahuan tertanggal 21 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 18 Mei 2017 Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Bbu dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari pihak Terbanding I, II dan III semula Para Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding sebagai keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu nomor Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Bbu tanggal 18 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dengan judex factie dalam pertimbangan pada halaman 25 baris 6, 7, 8 yang berbunyi : lagi pula tanah yang menjadi sengketa dengan Tergugat I, II dan III berbeda lokasi dengan tanah yang menjadi sengketa dengan Tergugat III sehingga antara Tergugat I, II dan III tidak terdapat hubungan hukum, pertimbangan judex factie tersebut tidak tepat dan tidak benar karena tanah yang dipertahankan Penggugat adalah merupakan satu hamparan.
- Bahwa judex factie salah dalam menerapkan hukum yang harus ada

Hal 11 dari 17 Putusan Nomor 42/Pdt./2017/PT TJK



hubungan hukum itu antara Penggugat sekarang Pembanding dengan pihak Para Terbanding semula Para Tergugat tidak diharuskan ada hubungan hukum;

- Menimbang, bahwa judex factie telah memutus melebihi wewenang prinsip hukum yang sudah sangat jelas, tidak boleh memutus suatu perkara diluar apa yang dikehendaki ;
- Bahwa pada tingkat pertama sudah dilakukan pemeriksaan bukti dan saksi-saksi dan dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS).

Oleh karenanya, kami memohon Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tanjung Karang untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Bbu, serta mengambil alih, memeriksa dan memutus perkara sendiri.
2. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya.
3. Mengabulkan seluruh permohonan gugatan pembanding / Penggugat, untuk seluruhnya.
4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat telah menyampaikan kontra memori bandingnya pada tanggal 15 Juni 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada putusan dimaksud adalah tepat dan benar karenanya putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 18 Mei 2017 Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Bbu, patut dipertahankan dan selanjutnya Para Terbanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor : 08/Pdt.G/2016/PN Bbu tanggal 18 Mei 2017.

Atau

Hal 12 dari 17 Putusan Nomor 42/Pdt./2017/PT TJK



Apabila Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berpendapat lain, Para Terbanding mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 18 Mei 2017 Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Bbu dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 5 Juni 2017 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 15 Juni 2017 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tersebut sudah tepat dan benar namun demikian Pengadilan Tinggi juga menambah alasan-alasan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya maka terlebih dahulu majelis hakim pengadilan tinggi akan mempertimbangkan formalitas dari surat gugatan Penggugat yaitu apakah surat gugatan tersebut sudah memenuhi syarat formal, harus terang dan jelas, tidak boleh kabur dan mengambang (Pasal 8 RV) dan syarat-syarat formal tersebut menyangkut tentang :

a. Kejelasan dasar hukum dalil gugatan.

Yaitu posita atau fundamentum petendi harus jelas dasar hukumnya (rechts ground) dan dasar faktanya (feitelijke ground). Jika dalil gugatan tidak jelas dasar hukum dan faktanya maka gugatan tersebut dianggap gugatan yang kabur (obscuur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan Penggugat tersebut maka tercantum dasar fakta bahwa Tergugat I (Tumini) didalilkan pernah tanpa izin dari Jaminus Chan telah menguasai tanah milik Jaminus Chan seluas kurang lebih $\frac{3}{4}$ hektare dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Jaminus Chan/ Sekarang milik Juprizal.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Usep.

Hal 13 dari 17 Putusan Nomor 42/Pdt./2017/PT TJK



- Sebelah Barat : Rawa/ Tanah Cik Nang.
- Sebelah Timur : Jaminus Chan/ Sekarang Juprizal.

Selanjutnya tanah yang dikuasai oleh Tergugat I (Tumini) tersebut telah dikembalikan kepada Jaminus Chan melalui Penggugat (Juprizal Bin Jaminus Chan) serta mengembalikan uang pembelian tanah kepada Rojak (posita 02 dan 03).

Selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah menuntut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual tanah milik Penggugat seluas $\frac{1}{2}$ hektare yang merupakan bagian dari tanah Penggugat seluas 2 hektare.

Menimbang, bahwa dari surat gugatan tersebut (formalitas) tidak jelas tercantum dasar fakta (feitelijke ground) yang telah dilakukan oleh Tergugat I sehingga Tergugat I disebutkan telah melakukan perbuatan melawan hukum (rechts ground) karena dalam gugatan Penggugat tersebut hanya diuraikan bahwa Tergugat I pernah menguasai sebagian dari tanah sengketa tanpa izin dari Jaminus Chan namun Tergugat I telah mengembalikan penguasaan tanah tersebut kepada Jaminus Chan melalui Penggugat sehingga antara dasar fakta (feitelijke ground) dengan dasar hukum (rechts ground) dari gugatan terhadap Tergugat I menjadi tidak jelas sehingga dapat dikatakan petitum gugatan tidak jelas dalam hal ini terdapat ketidak sinkronan (tidak konsisten) antara posita dengan petitum yaitu apa yang dikemukakan dalam posita tidak sejalan dengan apa yang dituntut dalam petitum gugatan;

b. Kejelasan tentang obyek sengketa.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat disebutkan bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II (Supriadi) seluas $\frac{1}{2}$ hektare yang terletak di Dusun V, Kampung Sindang Jaya, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Jaminus Chan/ Sekarang milik Juprizal.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Usep.
- Sebelah Barat : Rawa/ Tanah Cik Nang.
- Sebelah Timur : Jaminus Chan / Sekarang Juprizal. Sebagian dari yang dulu dikuasai Tergugat I, telah dikuasai Tergugat II,

Hal 14 dari 17 Putusan Nomor 42/Pdt./2017/PT TJK



seluas $\frac{1}{2}$ hektare, yang mengaku membeli dari Tergugat I.

Selanjutnya, dalam surat gugatan Penggugat tersebut juga disebutkan bahwa Tergugat III (Jusman) telah menguasai tanah milik Penggugat kurang lebih seluas 273 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Jusman / tanah Gito.
- Sebelah Selatan : Tanah Usep.
- Sebelah Barat : Tanah Juprizal.
- Sebelah Timur : Jalan

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan lokasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 13 Oktober 2017 yang diperintahkan berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 42/PDT/2017/PT TJK pada tanggal 30 Agustus 2017, maka diperoleh fakta-fakta bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II (Supriadi), batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Supriadi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Idrus.
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Juprizal.
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Supriadi.

Sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat III (Jusman) batas-batasnya adalah tidak jelas karena tidak sinkron dengan batas-batas tanah tersebut seperti yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan batas-batas tanah sengketa yang masing-masing dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sama antara yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan hasil dari pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga dapat dikatakan merupakan surat gugatan yang tidak terang dan jelas atau kabur (obscuur libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat dinyatakan

Hal 15 dari 17 Putusan Nomor 42/Pdt./2017/PT TJK



tidak dapat diterima dengan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas dapat diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri dengan pertimbangan tersebut diatas, sehingga putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 18 Mei 2017 nomor 8/Pdt.G/2016/PN Bbu, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rbg), KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Undang-Undang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu nomor 8/Pdt.G/2016/PN Bbu tanggal 18 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017, oleh kami : **INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, dengan **FERI FARDIAMAN, S.H., M.H.**, dan **DR. MADE SUWEDA, S.H., M.H.**, masing-

Hal 16 dari 17 Putusan Nomor 42/Pdt./2017/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **29 NOPEMBER 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **RAHEL YOSVELITA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh para pihak dan Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t t d,

t t d,

FERI FARDIAMAN, S.H., M.H.

INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.

t t d,

DR. MADE SUWEDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t t d,

RAHEL YOSVELITA, S.H.

Ongkos-ongkosnya:

- Biaya Proses Rp 133.000,-
- Redaksi putusan Rp 5.000,-
- Meterai Putusan..... Rp 12.000,-
- Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN RESMI :

**An. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA
PENGADILAN TINGGI TANJUNGGARANG
(Tgl 30 Nopember 2017)**

PUJIYONO

Hal 17 dari 17 Putusan Nomor 42/Pdt./2017/PT TJK